



BNNP NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
e-mail : bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 528 /X/KA/LG.06/2023/BNNP

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI
BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Identifikasi Barang Milik Negara yang Rusak Berat, maka perlu dibentuk Tim Identifikasi Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2008;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang Pengelola Barang Milik Negara kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan untuk atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/44/II/KA/LG.06-05/2015/BNN tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNN NOMOR : KEP/437/VIII/2014/BNN tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala BNN Kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai Besar/Kepala Balai dan Kepala BNNP Serta Kepala BNNK/Kota Untuk dan Atas Nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani surat dan atau keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) dilingkungan BNN;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA /KEKAYAAN NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
- PERTAMA : Membentuk Tim Identifikasi Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- KEDUA : Tugas Tim Identifikasi Barang Milik Negara:
1. Melakukan inventaris dan identifikasi barang milik negara yang telah rusak;
2. Mendokumentasikan barang yang telah rusak;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi barang milik negara kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : Oktober 2023
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NTB

GAGAS NUGRAHA, SH, SIK, MM, MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB

NOMOR : /X/KA/LG.06/2023/BNNP

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA/KEKEYAAN
NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Ridwan, SIP	Kagab Umum BNN PROVINSI NTB	KETUA
2.	M. Subkhan	Pengurus/Penyimpan BMN	SEKRETARIS
3.	Abdul Azim	Staf Bagian Umum	ANGGOTA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NTB

GAGAS NUGRAHA, SH, SIK, MM, MH